



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SARLES MIRINO, Tempat/Tanggal Lahir : Insrom, 12 Agustus 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : PNS, Alamat : Kampung Insrom Distrik Biak Kota, RW 01/RT 07, No. Hp : 0822-3865-6448, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Bik, tanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Bik, tanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Bik, tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar penyampaian secara lisan pemohon di muka persidangan pada tanggal 24 Juni 2020 pemohon ingin mencabut permohonannya, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pencabutan permohonan pemohon cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan wali dari pemohon cukup beralasan maka permohonan pencabutan permohonan wali dapat dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Bik, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan pasal 271 Rv ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Bik dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Bik tersebut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 8 April 2020 oleh Dominggus Adrian Puturuhi, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Biak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Lod Rumbiak, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Dominggus Adrian Puturuhi, SH, MH.

Panitera Pengganti

Lod Rumbiak, SH..

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Relas Panggilan	Rp. 85.000,-
-	PNBP Relas	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman
Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Bik